



PUTUSAN

Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mitra Data Sarana, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kredit Plus, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 24 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/001/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan

Hal. 1 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sampai Termohon meninggalkan Pemohon.

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah men capai 1 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal masa pernikahan bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan secara berulang dan terus menerus yang semakin lama semakin mengarah pada perpisahan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) dimana ketika Pemohon pergi bekerja Termohon memanfaatkan waktu tersebut untuk jalan dengan laki-laki lain.
 - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dimana Termohon pernah membuat status di media sosial yang menyinggung orang tua Pemohon dan bahkan Termohon bernah membentak orang tua Pemohon
 - Termohon sering menghabiskan uang pemberian Pemohon tanpa ada tujuan yang jelas.
 - Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Termohon sering berteriak keras dan membuat keluarga Pemohon merasa malu.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada tanggal 09 September 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 2 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2018, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2018, Pemohon dan Termohon telah ternyata menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di muka persidangan dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian tersebut, kedua belah pihak diarahkan pula untuk melakukan mediasi melalui mediator Drs. Sayahidal, namun upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediator tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 24 Oktober 2018 dalam sidang tertutup umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena Termohon setelah proses mediasi, ternyata Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula

Hal. 3 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya Termohon tersebut ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/001/X/2017, tanggal 04 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup serta distempel pos diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon bernama PEMOHON anak kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHON dan hubungan keduanya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2017.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 1 tahun dan belum melahirkan anak.
 - Bahwa sejak awal dari pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi sering melihat keduanya bertengkar.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain serta Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
 - Bahwa akibat petengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2018 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



2. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON saudara kandung saksi dan Termohon bernama TERMOHON ipar saksi.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2017.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri sekitar 1 tahun dan belum melahirkan anak.
- Bahwa sejak awal Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sudah kurang harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saksi pernah melihat keduanya bertengkar keduanya bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan, jika Pemohon keluar bekerja Termohon juga keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon serta Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan dan tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya berusaha agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menalak termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 5 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah melalui pula proses mediasi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 November 2018 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan alasan, pemohon dengan termohon adalah suami isteri, menikah 09 Oktober 2017, pernah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak, namun sejak dari pernikahan Pemohon dan Termohon rumah tangga pemohon kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami sebagai keala rumah tangg Termohon selingkuh dimana ketika Pemohon pergi bekerja Termohon memanfaatkan waktu tersebut untuk jalan dengan laki-laki lain. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Termohon sering menghabiskan uang pemberian Pemohon tanpa ada tujuan yang jelas serta Termohon sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas dan ketika marah Termohon sering berteriak keras dan membuat keluarga Pemohon merasa malu. Akibat dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan JSeptember 2018 2016 sampai sekarang .

Menimbang bahwa atas dalil - dalil pemohon tersebut termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena termohon setelah proses mediasi, ternyata termohon tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta tidak datangnya termohon tersebut, ternyata bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini berarti termohon dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sekalipun termohon telah dianggap membenarkan atau tidak membantah dalil-dalil pemohon tersebut, namun karena perkara ini adalah perceraian yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga

Hal. 6 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materil maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkarang diantara Pemohon dan Termohon telah menyebabkan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan kembali hidup rukun sebagai suami isteri, untuk itu di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan pemohon tersebut keterangannya didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang bahwa apabila dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, memberikan bukti yang kuat dalam hal pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 04 Oktober 2017, di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil pemohon dalam hubungannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkarang
- Bahwa yang memicu terjadinya percekocokan diantara pemohon dan termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. serta Termohon selingkuh dan sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas

Hal. 7 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika marah Termohon sering berteriak keras dan membuat keluarga Pemohon merasa malu.

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai satu bulan lebih.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diusahakan oleh pihak keluarga agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon serta Termohon selingkuh dan sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas serta ketika marah Termohon sering berteriak keras dan membuat keluarga Pemohon merasa malu.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai satu bulan lebih berturut turut dan antara Pemohon dengan Termohon, telah diusahakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan Pemohon dengan Termohontelah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah tempat tinggal menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengklaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Hal. 8 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon harus dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, patut majelis hakim memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas termohon didepan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosniati, M.H. dan Dra. Bannasari, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H

Dra. Bannasari, MH.

Panitera Pengganti,

Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. putusan Nomor 2375/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)